

Pendampingan Pengelolaan Keuangan Sekolah Melalui Peningkatan Pemahaman Literasi Keuangan Syariah

Makhrus¹, Safitri Mukarromah², Makhful³

^{1,2,3}Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v5i.426](https://doi.org/10.30595/pssh.v5i.426)

Submitted:

July 05, 2021

Accepted:

August 21, 2021

Published:

June 30, 2022

Keywords:

Management; School Finance; Islamic Financial Literacy

ABSTRACT

The development of Islamic financial institutions in Indonesia over the last three decades has shown encouraging developments, this is indicated by the increasing number of sharia-based financial institutions. The purpose of the community service activities that have been carried out is to provide comprehensive understanding and insight about the importance of Islamic financial literacy, provide motivational encouragement, and an understanding of the importance of managing school finances that can be managed using sharia principles. The method used in this activity is the holding of Islamic financial literacy socialization which is directed at school financial management by providing material on contract theory, sharia business contracts, and Islamic financial institutions. Meanwhile, the participants in this activity were delegated teachers from Muhammadiyah schools in Banyumas Regency. The results of this activity show that school financial management is carried out differently according to school policies. The form of the policy is adjusted to the cooperation of schools with financial institutions, both BTM, BMT and commercial banks (Islamic banks and conventional banks). The delivery of material in this activity uses a participatory-dialogical method, where participants can convey their ideas and views, while the presenters only become facilitators by providing a review of participant responses. The form of practice in which the participants were directed by the implementing team was to get to know the various sharia contracts, while the participants' responses to the implementation process were mostly very good and good, and hoped that they would be implemented continuously.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Makhrus

Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Agama Islam

Jl. KH. Ahmad Dahlan PO.BOX 202 Purwokerto

Email: makhrus@ump.ac.id

1. PENDAHULUAN

Upaya untuk mendorong pemikiran dan praktik ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam salah satunya dengan mendirikan Lembaga keuangan Syariah (LKS). Implikasi berdirinya LKS tersebut, tentu membutuhkan sumber daya insani pada semua tiap tahunnya. Berdasarkan laporan Snapshot Perbankan Syariah 2019 yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa telah terdapat 198 perbankan syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah, dan 164 BPRS (Otoritas Jasa Keuangan RI, 2019), hal ini belum termasuk industri keuangan non bank syariah.

Salah satu faktor hambatan terpenuhinya sumber daya insani pada LKS tersebut, masih timbulnya kesan bahwa terdapat *output* (luaran/lulusan) yang berbeda bagi Perguruan Tinggi (PT) yang berada di bawah naungan Kementerian Ristek dan Dikti dan Kementerian Agama, dimana *output* atau lulusan PT yang berada dibawah naungan Kementerian Ristek dan Dikti cenderung pemahaman fikih yang kurang mendalam, disebabkan pemahaman tentang ekonomi syariah atau syariah secara umum cenderung bersifat hanya matakuliah. Sedangkan pada PT yang berada di bawah naungan Kementerian Agama cenderung lebih fokus pada studi fikih muamalah dan masih lemah studi ekonomi dan keuangan, dikarenakan dominannya fokus fikih muamalah pada Jurusan dan Prodi PT dibawah Kementerian Agama tersebut (Makhrus, 2015). Maka, adanya dualisme sistem pendidikan nasional tersebut diatas, menyebabkan belum adanya kebijakan kurikulum hukum ekonomi syariah maupun ekonomi syariah berada dalam satu payung kurikulum yang sama. Sekalipun, kajian mengenai hukum ekonomi syariah maupun ekonomi syariah diinisiasi oleh PT dibawah Kementerian Agama baik negeri ataupun swasta. Tinggi, ternyata tidak disertai dengan kebijakan penataannya, terutama berkaitan penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi syariah dan aplikasi (praktik) lembaga keuangan syariah yang siap pakai.

Berdasarkan *Roadmap* Perbankan Syariah Nasional 2015-2019. Dalam *roadmap* tersebut terdapat tujuh hal yang dapat dijadikan isu strategis diantaranya: (1) belum selarasnya visi dan kurangnya koordinasi antar pemerintah dan otoritas dalam pengembangan perbankan syariah. (2) modal yang belum memadai, skala industri dan individual bank serta efisiensi yang rendah. (3) biaya dana yang mahal pada perlambatan segmen pembiayaan. (4) produk yang tidak variatif dan pelayanan yang belum sesuai dengan ekspektasi masyarakat. (5) kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai serta teknologi informasi yang dapat mendukung pengembangan produk dan layanan. (6) pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah. (7) pengaturan dan pengawasan yang masih belum optimal. Maka, dari tujuh isu strategis pada *roadmap* OJK tersebut diatas, senantiasa dapat menjadi bahan pertimbangan bagi semua stakeholders perbankan syariah dan LKS secara umum dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan industri syariah di masa depan (Otoritas Jasa Keuangan RI, 2017).

Pada point keenam dalam *roadmap* tersebut di atas, disebutkan bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Maka, pada konteks ini diperlukan peran serta seluruh *stakeholders* dalam mendorong kesadaran masyarakat dalam mengetahui, memahami dan bertransaksi pada lembaga keuangan syariah. Guna mendukung mendukung penguatan tersebut kesadaran tersebut, tim pelaksana bersama mitra bermaksud untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya keuangan syariah.

Bentuk kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan oleh tim pelaksana dan mitra adalah literasi keuangan syariah. Penggunaan literasi pada kegiatan ini diarahkan pada tersedianya literatur mengenai keuangan syariah yang tim pelaksana peroleh dari hasil publikasi Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk e-book, sehingga harapannya mampu memberikan pemahaman peserta mengenai lembaga keuangan syariah. Selain itu, disediakannya beberapa literatur, tim pelaksana juga memberikan materi yang akan membahas mengenai urgensi keuangan syariah dalam kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia pelajar dan sekolah. Tujuan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan adalah memberikan pemahaman dan wawasan yang komprehensif mengenai tentang pentingnya literasi keuangan syariah, memberikan dorongan motivasi, dan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan keuangan sekolah yang dapat kelola menggunakan prinsip syariah.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam proses kegiatan adalah memberikan pemahaman dan wawasan komprehensif mengenai pengelolaan keuangan sekolah melalui peningkatan pemahaman literasi keuangan syariah. Upaya memberikan pemahaman dan kesadaran tersebut dilakukan dengan membagi materi pelatihan menjadi dua bagian yakni teori akad dan bisnis syariah dan lembaga keuangan syariah. Kedua materi tersebut disampaikan kepada peserta pada pelaksanaan sosialisasi, hal tersebut diluar pertemuan atau jadwal kerja dengan pihak mitra pelaksana untuk menentukan format pelatihan yang tepat untuk diterapkan, sehingga *output* yang dihasilkan dapat maksimal. Berkaitan pemilihan kedua materi pelatihan tersebut di atas, tim pelaksana memberikan *term of reference* (ToR). Langkah-langkah dilakukan dengan pemberian materi dan praktik mengenai keuangan syariah dengan indikator peningkatan pemahaman, mempraktikkan, dan mempresentasikan dengan tingkat keberhasilan 80%.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran serta masyarakat dalam mendukung pertumbuhan LKS, tidak saja dilakukan dengan melakukan transaksi melalui ragam produk pada LKS tersebut. Namun, hal tersebut dapat dilakukan dengan memperbanyak riset dan menyediakan sumber daya insani yang dibutuhkan LKS sebagaimana yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi dengan mempersiapkan dan menyediakan sumber daya insani yang memiliki kompetensi dan spesialisasi tertentu dalam industri lembaga keuangan syariah akan menentukan pertumbuhan dan perkembangan LKS di

masa depan (Makhrus, 2015). Dengan adanya adanya pertumbuhan LKS yang baik, maka juga akan mendorong tingkat profesionalisme kerja dan lembaga serta partisipasi masyarakat dalam bertransaksi. Pengertian literasi keuangan menurut Isnurhadi (2013) adalah kesadaran, pengetahuan, sikap, tingkah laku dalam membuat keputusan-keputusan berkaitan dengan aktivitas perbankan seseorang yang dalam hal ini spesifik perbankan syariah atau dengan kata lain pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang perbankan syariah (Adi et al., 2018).

Preferensi individu dalam mengalokasikan keuangannya akan dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman, kemampuan atau keterampilan, serta keyakinan individu tersebut yang akhirnya membentuk sikapnya dalam memenuhi apa yang dipahaminya berkenaan dengan alokasi finansialnya (Sardiana, Anna. Zulfison, 2018). Implikasinya, pada era digital seperti saat ini adanya inovasi digitalisasi fintech merupakan sebuah keniscayaan, maka seyogyanya setiap industri keuangan syariah dapat mempersiapkan inovasi-inovasi digital untuk memudahkan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah (Nurfalah & Rusydiana, 2019). Literasi keuangan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan seseorang terkait konsep dan risiko keuangan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan, oleh sebab itu adanya pelaksanaan literasi keuangan kepada siswa akan dapat memberikan sikap positif untuk berpartisipasi dalam kegiatan produksi dan memotivasi siswa untuk menabung (Kafabih, 2020). Edukasi dini mengenai literasi keuangan terhadap para siswa tersebut akan turut memberikan pola pembelajaran yang lebih interaktif, sebab secara imitatif seorang siswa akan mengerjakan apa yang telah dicontohkan para guru.

Implikasi dari adanya literasi keuangan kepada siswa yang ditandai dengan adanya peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan pada umumnya turut meningkatkan kesejahteraan hidup dan perekonomian negara secara umum, sebab adanya tata kelola keuangan yang dikelola secara terencana dan terprogram, salah satu yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah yakni dengan menyediakan sistem informasi keuangan sekolah. Secara aplikatif adanya sistem informasi manajemen keuangan sekolah akan sangat membantu memberikan kemudahan dalam melakukan *input* pembayaran dan pengeluaran, membantu dalam mempercepat bagian keuangan, dan meningkat keakuratan dalam melakukan transaksi keuangan (Habib & Al Kindhi, 2018). Sementara berkaitan dengan literasi keuangan syariah secara aplikatif hampir sama dengan literasi keuangan konvensional, hal yang membedakannya lebih pada dasar-dasar transaksi, filosofi, sumber hukum, kelembagaan, dan praktiknya. Sehingga upaya memberikan pemahaman dan keterampilan mengenai literasi keuangan kepada masyarakat, khususnya pelajar menjadi tanggung jawab bersama untuk generasi masa depan yang lebih baik dan terencana.

Mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang tim pelaksana laksanakan adalah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas yang merupakan salah satu bagian organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia yang memiliki konsentrasi besar dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, oleh sebab itu pentingnya literasi keuangan syariah menjadi suatu keniscayaan dikarenakan semua *stakeholders* membutuhkan informasi keuangan, pengembangan usaha, dan mengimplementasikan zakat dalam entitas bisnis (Sujianto et al., 2019). Rangkaian dalam kegiatan proses pendampingan pengelolaan keuangan sekolah melalui peningkatan pemahaman literasi keuangan syariah pada guru Muhammadiyah Kabupaten Banyumas yang dilakukan oleh tim pelaksana dengan melakukan sosialisasi mengenai keuangan syariah dengan harapannya mampu memberikan dampak positif terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pihak mitra. Proses sosialisasi tim pelaksana membagi materi ke dalam dua bagian yakni materi tentang teori akad dan bisnis syariah dan lembaga keuangan syariah yang disampaikan secara interaktif dalam bentuk seminar oleh pemateri kepada peserta. Para peserta dalam kegiatan ini merupakan delegasi dari sekolah-sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas yang berjumlah 31 orang. Sebelum penyampaian materi dalam proses sosialisasi tim pelaksana memberikan *pretest* kepada peserta kegiatan sosialisasi, hal ini dilakukan sebagai salah analisa awal untuk mengetahui pengetahuan dan kemampuan peserta. Hasil *pretest* terhadap peserta kegiatan ini sebagai berikut :

Tabel 1 : Pretest terhadap peserta

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Saya mengetahui lembaga keuangan syariah di Indonesia	90,3%	9,7
2	Saya pernah bertransaksi di lembaga keuangan syariah (Bank, BPRS, BMT/BTM)	96,8%	3,2%
3	Saya memiliki tabungan di lembaga keuangan syariah (Bank, BPRS, BMT/BMT)	71%	29%
4	Gaji yang saya terima di instansi saya bekerja menggunakan dibayarkan menggunakan lembaga keuangan syariah (Bank, BPRS, BMT/BTM)	83,9%	16,1%
5	Bisnis syariah harus sesuai dengan ajaran Islam sebagai bentuk aplikasi ajaran Islam dalam dalam bermuamalah	100%	0%
6	Mudarabah, Musyarakah, Murabahah, dan Istishna merupakan salah satu akad yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah	100%	0%

Tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas peserta telah mengetahui lembaga keuangan syariah yang ditandai dengan adanya transaksi dan gaji yang telah disalurkan melalui lembaga keuangan syariah, hal tersebut didasarkan pada pandangan para peserta bahwa bisnis syariah sesuai dengan ajaran Islam dan pengetahuan para peserta terhadap akad yang digunakan di lembaga keuangan syariah. Namun, saat para peserta dikonfirmasi dan menjelaskan mengenai lembaga keuangan syariah, masih terdapat peserta yang masih menyebutkan lembaga keuangan konvensional sebagai lembaga keuangan syariah, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai literasi keuangan syariah, mulai dari aspek filosofis dan kelebagaannya. Realisasi pengabdian masyarakat dalam bentuk pendampingan pengelolaan keuangan sekolah melalui peningkatan pemahaman literasi keuangan syariah pada guru Muhammadiyah ini dilakukan dengan bentuk sosialisasi. Materi yang diberikan oleh tim pelaksana terbagi atas dua bagian, yakni: pertama, teori akad dan bisnis syariah, dalam sesi materi ini disampaikan tentang pengertian akad, rukun akad, macam-macam bisnis, rukun dan syarat akad, perkembangan Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia, dan praktik akad sederhana. Kedua, lembaga keuangan syariah, dalam materi ini dipaparkan tentang lembaga perekonomian, lembaga keuangan, lembaga bisnis, pengertian lembaga keuangan syariah (bank dan non bank), peluang dan kendala lembaga keuangan syariah, serta beberapa hal yang dapat dikerjasamakan antara lembaga keuangan syariah dengan sekolah.

Keberadaan akad dalam transaksi menjadi sangat penting sebab berkaitan dengan sah dan tidak sahnya sebuah transaksi. Akad secara harfiah akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti mengingat, menyambung atau menghubungkan. Dengan kata lain akad merupakan pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objek tertentu (Anwar, 2007). Sementara dalam teori akad dikenal dua macam akad yaitu akad unilateral dan akad bilateral. Pengertian akad unilateral atau yang populer disebut akad *tabarru'* biasanya terdiri dari transaksi yang merupakan kehendak perorangan berdasarkan hak yang dimilikinya untuk tujuan kebaikan atau lebih bersifat bantuan dan menimbulkan konsekuensi kewajiban kepada pihak lain, dalam katagori akad ini; *hadiah*, *hibah*, *qard*, *kafalah*, *rahn* dan *hiwalah*. Sedangkan akad bilateral atau yang lebih akrab dikenal *tijarah* atau *mu'awadhat* merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak maupun lebih yang menimbulkan hak-hal ataupun kewajiban-kewajiban bagi para pihak secara timbal balik. Dalam katagori dalam akad ini yakni *bai'* (jual beli), *ijarah* (sewa menyewa) dan *syirkah* (kerjasama usaha), artinya akad ini dilakukan untuk mencari keuntungan dikarenakan akad ini bersifat komersil (Djamil, 2012).

Berkaitan dengan akad para peserta diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang pentingnya akad dan diberikan praktik sederhana tentang akad mudarabah, sehingga peserta dapat melakukan kontrak mudarabah pasca pelaksanaan kegiatan. Selain itu, para peserta juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dalam melakukan transaksi keuangan selama menjadi nasabah di lembaga keuangan syariah sehingga tanggapan pengalaman peserta yang berbeda-beda diberikan *review* oleh para pemateri. Tanggapan yang dilakukan oleh pemateri disesuaikan dengan tujuan literasi keuangan syariah sebagai bentuk upaya strategis dalam mendukung pemerintah dalam dalam mendidik masyarakat untuk memahami produk lembaga keuangan syariah, sementara produk keuangan syariah memiliki mempromosikan pogram dan pendidikan dan kampanye literasi keuangan nasional serta memperkuat infrastruktur literasi keuangan syariah (Purnama & Yuliafitri, 2019).

Adanya pemahaman peserta yang ditandai dengan bertambahnya peningkatan kemampuan dan keterampilan tentang akad, kontrak bisnis, dan lembaga keuangan syariah dapat dilakukan oleh peserta kepada masing-masing sekolah dimana peserta bekerja (mengajar). Hal yang dapat dilakukan peserta tersebut dapat meliputi tiga hal, yakni: pertama, kerjasama sekolah dengan lembaga keuangan syariah dalam pembayaran SPP siswa maupun tabungan sekolah yang dapat dinegosiasikan dalam bentuk pemberian insentif fasilitas tertentu

seperti penyaluran tanggung jawab perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*). Kedua, kerjasama dalam praktik kegiatan siswa, seperti magang dan tugas sekolah. Ketiga, kerjasama dalam pembiayaan, baik dalam pembiayaan pembangunan dan pengadaan vasilitas sekolah cara dicicil karena terbatasnya anggaran sekolah. Guna mengetahui dampak pelaksanaan kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan sekolah melalui peningkatan pemahaman literasi keuangan syariah pada guru Muhammadiyah Kabupaten Banyumas ini tim pelaksana memberikan *posttest* kepada seluruh peserta. Hasil *posttest* ini menjadi tolok ukur bagi tim pelaksana untuk menentukan evaluasi dan tindak lanjut kegiatan pengabdian bagi masyarakat yang tim pelaksana laksanakan. Adapun hasil *posttest* tersebut sebagai berikut:

Tabel 2 : *Posttest* dan Evaluasi Peserta

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS
1.	Bagi saya sosialisasi literasi keuangan syariah sudah baik	20,7 %	79,3 %	0%	0 %
2.	Menurut saya materi sosialisasi literasi keuangan syariah baik dan interaktif	24,1 %	75,9 %	0%	0 %
3.	Saya antusias dalam mengikuti sosialisasi literasi keuangan syariah karena menambah semangat dan motivasi saya	75,9 %	24,1 %	0%	0 %
5.	Sosialisasi literasi keuangan syariah perlu dilaksanakan secara rutin dan dilakukan langsung ke sekolah	27,6 %	72,4 %	0%	0 %
6.	Sosialisasi literasi keuangan syariah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kami sebagai peserta	10,3 %	89,7 %	0%	0 %
8.	Sosialisasi literasi keuangan syariah adalah terpenuhinya kebutuhan dan harapan saya yang didasarkan terpenuhi pemahaman saya tentang perlunya tentang keuangan syariah di lingkungan sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas	27,6 %	72,4 %	0%	0 %
9.	Sosialisasi literasi keuangan syariah memiliki target dan sasaran dalam membangun semangat bertransaksi berbasis syariah yang dilaksanakan secara kolektif dan sistemik	17,2 %	82,8 %	0%	0 %
10.	Muatan materi dalam sosialisasi literasi keuangan syariah tidak hanya menambah skill, melainkan juga menambah motivasi, sikap, dan perilaku dalam literasi keuangan syariah	24,1 %	75,9 %	0%	0 %
11	Menurut saya waktu pelaksanaan sosialisasi literasi keuangan syariah sudah cukup efisien dan efektif	6,9%	79,3 %	13,8	0 %
12	Peserta diberikan waktu untuk mengampaiakan gagasan dan pengalamannya terkait pengalaman literasi keuangan syariah	24,1 %	72,4 %	3,4%	0 %
13	Saya dan peserta yang lain diberikan waktu untuk memahami materi dalam sosialisasi literasi keuangan syariah	17,2 %	79,3 %	3,4%	0 %
14	Metode yang digunakan dalam sosialisasi literasi keuangan syariah lebih variatif dan tepat sasaran	6,9%	93,1 %	0%	0 %
15	Saya mendapatkan banyak hal dari program sosialisasi literasi keuangan syariah	24,1 %	75,9 %	0%	0 %
16	Sosialisasi literasi keuangan syariah sudah sesuai dengan harapan dan keinginan saya sebagai peserta	13,8 %	86,2 %	0%	0 %

Berdasarkan pada tabel 2 mengenai *posttest* dan evaluasi peserta mengenai pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan sekolah melalui peningkatan pemahaman literasi keuangan syariah pada guru Muhammadiyah Kabupaten Banyumas telah berjalan dengan baik dan interaktif karena telah menambah *skill* dan menambah motivasi, sikap, dan perilaku dalam mengenai literasi keuangan dikarenakan telah dapat menambah kebutuhan dan harapan peserta yakni bertambahnya pemahaman dan perlunya tentang keuangan syariah di lingkungan sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas. Adanya penambahan pemahaman peserta mengenai keuangan syariah turut memberikan dukungan

mengenai pentingnya pengelolaan keuangan di sekolah, sebab adanya pengelolaan keuangan yang baik akan menyebabkan keberlangsungan operasional dalam jangka panjang dengan akuntabilitas yang baik (Gurendrawati et al., 2019). Para peserta juga memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong pengelolaan keuangan sekolah dalam berbagai transaksi yang memiliki dampak positif terhadap pengembangan sekolah dan Muhammadiyah secara umum, hal tersebut didasarkan telah adanya *Baitul Tamwil* Muhammadiyah (BTM) yang telah bekerjasama dengan pihak sekolah atau sekolah berada dalam satu lingkungan dengan BTM.

Berdirinya BTM yang didirikan oleh Muhammadiyah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah mikro menjadi solusi untuk dapat diintegrasikan dengan amal usaha Muhammadiyah lainnya termasuk sekolah, hal ini tidak sekedar untuk memberikan kemudahan bertransaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah, tetapi dalam jangka panjang turut memberikan dampak peningkatan kesejahteraan. Upaya meningkatkan kesejahteraan menjadi salah satu metode dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat, oleh sebab itu prinsip pengelolaan program harus dilakukan secara sistemik, terencana, dan memiliki rencana tindak lanjut, sehingga dapat diukur dengan meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan (Makhrus, 2018). Maka, integrasi lembaga keuangan syariah dan institusi pendidikan milik Muhammadiyah menunjukkan bahwa Muhammadiyah telah memiliki *prototype* amal usaha Muhammadiyah saling mendukung satu sama lain.

Faktor pendorong dalam kegiatan ini para peserta yang bekerja di sekolah Muhammadiyah sebagian besar telah melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah serta sebagian sekolah telah melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk program dengan lembaga keuangan syariah, sehingga dalam proses kegiatan pengabdian bagi masyarakat ini tim pelaksana lebih banyak memberikan penguatan pemahaman mengenai literasi keuangan syariah. Di samping itu, para peserta memiliki komitmen yang kuat bahwa bisnis syariah harus sesuai dengan ajaran Islam sebagai bentuk aplikasi ajaran Islam dalam bermuamalah. Hambatan dalam kegiatan ini berkaitan dengan kendala teknis pelaksanaan, dimana pandemic Covid-19 menyebabkan proses harus mengalami penundaan, sekalipun pada awalnya dilaksanakan secara daring, namun setelah adanya kebijakan menggunakan protokol kesehatan maka pelaksanaan dilaksanakan secara luring. Hambatan di luar persoalan teknis tersebut, hambatan non teknis berkaitan dengan masih adanya peserta yang masih mempersamakan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional, sehingga tim pelaksana memberikan arahan dan penjelasan secara berjenjang.

4. KESIMPULAN

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh tim pelaksana dalam pendampingan pengelolaan keuangan sekolah melalui peningkatan pemahaman literasi keuangan syariah pada guru Muhammadiyah Kabupaten Banyumas dilaksanakan dengan bentuk sosialisasi keuangan syariah. Peserta dalam kegiatan ini berjumlah 30 yang berasal dari sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas. Dalam kegiatan disampaikan dua materi oleh tim pelaksana yakni mengenai akad dan kontrak bisnis syariah dan lembaga keuangan syariah. Penyampaian materi dengan menggunakan parsipatori-dialogis, dimana para peserta dapat menyampaikan gagasan dan pandangannya, sehingga pemateri hanya menjadi fasilitator, sementara untuk praktik kepada peserta diarahkan oleh tim pelaksana untuk mengenal macam-macam kontrak syariah. Respon peserta sangat baik terhadap proses pelaksanaan IBM dan berharap agar dilakukan secara berkesinambungan, hal tersebut dikarenakan adanya penambahan pemahaman peserta dalam kegiatan pelaksanaan IBM ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, F., Sumarwan, U., & Fahmi, I. (2018). Pengaruh Faktor Sikap, Norma Subjektif, Demografi, Sosioekonomi serta Literasi Keuangan Syariah dan Konvensional terhadap Minat Berwirausaha pada Mahasiswa. *Al-Muzara'ah*, 5(1), 1–20.
- Anwar, S. (2007). *Hukum perjanjian syariah: studi tentang teori akad dalam fikih muamalat*. RajaGrafindo Persada.
- Djamil, F. (2012). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Sinar Grafika.
- Gurendrawati, E., Murdayanti, Y., & Indriani, S. (2019). Pengembangan Potensi SDM Pesantren Melalui Pelatihan Pemahaman dan Pengetahuan Pengelolaan Keuangan. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 20–36.
- Habib, A., & Al Kindhi, B. (2018). Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Keuangan Sekolah. *INTENSIF: Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Penerapan Teknologi Sistem Informasi*, 2(2), 136–146.
- Kafabih, A. (2020). Literasi Finansial Pada Tingkat Sekolah Dasar Sebagai Strategi Pengembangan Financial Inclusion di Indonesia. *Mubtadi: Jurnal Pendidikan Ibtidaiyah*, 2(1), 1–16.
- Makhrus. (2018). *Dinamika dan Aktivisme Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Litera.
- Makhrus, M. (2015). Peran Perguruan Tinggi dalam Mendorong Pengembangan Sumber Daya Insani pada Lembaga Keuangan Syariah. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 52–66.

- Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 11(1), 55–76.
- Otoritas Jasa Keuangan RI. (2017). Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah 2017-2019. In *Otoritas Jasa Keuangan*. [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Pengembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2017-2019/Roadmap 2017-2019\(1\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Pengembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2017-2019/Roadmap%2017-2019(1).pdf)
- Otoritas Jasa Keuangan RI. (2019). *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Juni 2019*. <https://www.ojk.go.id>
- Purnama, H. M., & Yuliafitri, I. (2019). Efektivitas Gerakan Literasi Keuangan Syariah Dalam Menedukasi Masyarakat Memahami Produk Keuangan Syariah. *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 5(1).
- Sardiana, Anna. Zulfison, Z. (2018). Implementasi Literasi Keuangan Syariah Pada Alokasi Dana Ziswaf Masyarakat. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 3(2), 171–180.
- Sujianto, A. E., Zaini, Z., & Rohmah, L. (2019). Pendampingan Literasi Keuangan Syariah Penerbit Cahaya Abadi Tulungagung. *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(1), 116–125.